



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;

3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
16. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;
17. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah dusun;
18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
19. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
20. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;

21. Operator atau admin Desa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengoperasikan aplikasi berbasis Informasi Teknologi/IT;
22. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan Desa;
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
24. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Dana yang dianggarkan untuk Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Perangkat Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta dukungan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan indikator variabel :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat lainnya;
 - b. sisa dari pagu ADD yang telah dibagi untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dengan mempertimbangkan luas wilayah Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, tingkat kesulitan geografis Desa dan kelembagaan Desa.
- (2) ADD untuk masing-masing Desa diberikan secara adil dan merata.
- (3) Luas wilayah Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, tingkat kesulitan geografis Desa dan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah pemberian ADD secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (2) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing Desa setelah dikurangi

Penghasilan tetap, insentif dan operasional lainnya selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

Pasal 5

- (1) Perbandingan pemberian ADD secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Komponen Variabel Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 6

ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

- (1) Pagu ADD Kabupaten dibagi setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat lainnya.
- (2) Sisa pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan Penghitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$W=(0.25*Z1) + (0.35.Z2) + (0.10*Z3) + (0.30*Z4)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.

Z4 = rasio Tingkat Kesulitan Geografis Desa terhadap total TKG Kabupaten.

Z = merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 7

- (1) Sumber Dana :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan sebesar Rp. 172.448.280.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 164.675.677.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rp. 7.772.603.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021;
 - b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (3) Hasil Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa Se-Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) umum dimasing-masing desa digunakan untuk :
- a. pembayaran penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. pemberdayaan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya perangkat desa dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa;
 - d. penguatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset desa berbasis Informasi Teknologi;
 - e. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penghasilan Tetap :
 1. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 2. Sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan;
 3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi ditetapkan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 4. Kepala Dusun ditetapkan sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;
 5. Penghasilan tetap ini diberikan hanya untuk Kepala Desa dan perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Pemberdayaan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan Desa :
- a. Pemberdayaan Pemerintahan Desa :
 1. Operasional Pemerintah Desa besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan desa pertahun.
 2. Insentif untuk pengelola keuangan dan aset desa sebesar :
 - a. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Aset Desa ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Pengurus Pembantu aset Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kaur Keuangan selaku bendahara desa ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

- d. Pengurus aset desa ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ribu rupiah) perbulan;
 - e. Pelaksana kegiatan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan sebanyak - banyaknya 5 (lima) orang perbulan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa :
- 1. Operasional BPD yang besarnya disesuaikan dengan kondisi desa maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun.
 - 2. Insentif Pengurus dan Anggota BPD :
 - Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- c. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) :
- 1. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang besarnya disesuaikan dengan kondisi desa maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun.
 - 2. Insentif Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang perbulan.
- d. Pemberdayaan Rukun Tetangga, diberikan insentif maksimal sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) perorang perbulan;
- e. Pemberdayaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) diberikan operasional yang besarnya disesuaikan dengan kondisi desa maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun;
- f. Insentif Linmas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang perbulan;
- g. Insentif untuk operator atau admin desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang.

BAB VI PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA

Pasal 9

Perencanaan ADD di Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan ketentuan :

- 1. Membuat berita acara Musyawarah Desa (Musdes) tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- 2. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB VII MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dan kelurahan dengan kode rekening 5.1.7.03.01.
- (2) Pemerintah desa membuka rekening kas desa untuk menampung ADD.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui bendahara pengeluaran PPKD, berdasarkan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur.

- (4) Bendahara pengeluaran PPKD melakukan penyaluran melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Desa masing-masing.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan setiap pencairan harus menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat tentang laporan penggunaan dana sebelumnya :
 - a. Tahap I selambat-lambatnya pada bulan Mei sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II selambat-lambatnya pada bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III selambat-lambatnya pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan;
 - d. Tahap IV selambat-lambatnya pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Rincian ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. LRA ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan silpa ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
- (2) Kepala Desa menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan LRA ADD Tahap I yang disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan LRA ADD Tahap II yang disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan September tahun berjalan.
- (5) Penyaluran ADD Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan LRA ADD Tahap III yang disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Pengelola Keuangan Desa dan Aset Desa terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab adalah Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sekaligus sebagai penanggung jawab pengelola asset desa;
 - b. Penanggung jawab administrasi adalah Sekretaris Desa dan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan juga selaku pembantu pengurus asset desa;
 - c. Kaur Keuangan Desa melaksanakan fungsi kebhendahaan Desa;
 - d. Kepala Seksi/Perangkat Desa sebagai Pelaksana kegiatan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa;
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), adalah sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi triwulan;
 - b. laporan realisasi akhir tahun.
- (3) Laporan realisasi triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran sah, disampaikan paling lambat minggu ke 2 (dua) Triwulan berikutnya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan realisasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, satu kesatuan dengan laporan realisasi APBDesa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan tentang tatacara pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. melakukan koordinasi antara Pemerintah, Kecamatan serta Pemerintah Desa guna tercapainya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemerintah desa oleh tim monitoring Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
 - d. menghimpun Laporan Realisasi Anggaran ADD Se-Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi :
 - a. memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pencairan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. mengawasi pelaksanaan, pencairan dan penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD), agar tepat sasaran;
 - d. memfasilitasi dan memediasi persoalan dan kendala-kendala yang terkait dengan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengevaluasi dan menghimpun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - f. rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 01